



ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENCURIAN ARUS LISTRIK DI KOTA TERNATE

¹Muhammad Hi. Jalal[✉], ²Tri Syafari, ³Nam Rumkel
^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Khairun
mhjalal@gmail.com¹, trisyaf69@gmail.com², namrumkel@gmail.com³

Naskah diterima: 09 Sept. 2020; revisi: 29 Sept. 2020; disetujui: 26 Okt. 2020



Abstract

Interpreting law enforcement as a process carried out in an effort to uphold or function real legal norms, which can serve as a guide in conducting relationships in the life of society and the state in various aspects. In Ternate City, current theft often occurs both on a large and small scale, it can be seen that since 2019, there have been two quite large cases of theft at PT Aneka Tambang and Bank Teras BRI Gamalama Terna, both cases can be categorized as acts theft is based on Law Number 30 of 2009 concerning Electricity, but there is no prosecution by PT Perusahaan Listrik Negara or the legal investigation process carried out by the authorized party.

Keywords: *law enforcement, legal investigation, Ternate, theft of electric current.*

✉ Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum, Universitas Khairun
Kampus Gambesi Kotak Pos 23372 Ternate
Telp.: (0921) 326440
E-mail: mhjalal@gmail.com

I. LATAR BELAKANG

Listrik merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan manusia sehari-hari karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Bahkan semua sector memerlukan listrik dalam melaksanakan kegiatannya. Hal itu menunjukkan listrik sangat dibutuhkan untuk industri-industri besar maupun industri kecil, perkantoran, pertokoan dan lain sebagainya. Namun karena jumlah energi yang disediakan terbatas dan berbanding terbalik dengan kebutuhan, selain itu juga Perusahaan Listrik Negara atau nama resminya adalah PT. PLN (Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang secara hukum mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia.

Sebagai penyedia energi listrik sangat bergantung pada bahan bakar minyak, maka tidak heran jika harga energi listrik tersebut semakin melambung tinggi, yang mengakibatkan sebagian masyarakat yang belum menikmati aliran listrik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang. Namun dalam kondisi yang sama masih terdapat sebagian konsumen yang tidak bertanggung jawab dengan cara melakukan pencurian terhadap aliran listrik yang tentunya sangat merugikan PT. PLN itu sendiri. Hal tersebut yang bukan saja meresahkan masyarakat tetapi juga berdampak pada kelangsungan dari perusahaan negara tersebut. Kondisi tersebut mengakibatkan seringnya terjadi drop tegangan karena si pencuri listrik tersebut menguasai sebagian besar daya listrik yang dipasok PLN kesuatu daerah, selain itu juga sebagian besar kebakaran yang terjadi akibat hubungan arus pendek (konsleting) adalah dikarenakan oleh pencurian listrik yang tentunya tidak memenuhi standarisasi Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) yang berlaku dinegara kita.

Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Ada berbagai macam hukum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau memperhambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Atas dasar tersebut maka keberadaan hukum sebagai suatu fenomena yang harus dioperasikan dalam masyarakat, bukan suatu hasil karya yang begitu selesai langsung bekerja dan mencapai tujuannya. Namun demikian apabila hukum menetapkan suatu ketetapan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 362 KUHPidana¹, bahwa "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Pencurian sebagai perbuatan yang dikategorikan melawan hukum sebagaimana dalam pengertian hukum pidana yang diungkapkan oleh Van Hamel dalam bukunya *Inleiding Studie Nederlands Strafrecht*, memberikan definisi sebagai berikut:² Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyeleggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang

¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 78

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 8

bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.

Pengaturan hukum yang demikian dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial kepada masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diharapkan tentunya tercipta adanya kedamaian, rasa aman, tertib tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Apabila dalam proses berinteraksi terjadi kejahatan atau pelanggaran maka hukum menjadi sarana dalam proses penyelesaian masalah itu.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat dengan KUHPidana) Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian yang dalam pengertian tersebut memiliki salah satu unsur untuk dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang. Pengertian barang yang dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, bahwa yang termasuk dalam arti barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, uang, baju, kalung, daya listrik, dan gas.³

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, khususnya pada tindak pidana pencurian listrik dengan cara sambung langsung. Pencurian listrik akan menimbulkan atau menyebabkan akibat yang merugikan baik perorangan maupun suatu kelompok. Pencurian listrik makin lama makin banyak terjadi akibat pemakai jasa listrik yang kurang puas dengan daya yang ada atau daya yang kecil. Mencuri listrik tentu ada sebabnya, yang utama kurang kesadaran para konsumen atau pelanggan, selain itu konsumen rata-rata ingin pembayaran rekening listrik kecil atau rendah tetapi ingin menggunakan daya yang sangat besar.

Kota Ternate sendiri sering terjadi pencurian listrik, hampir setiap bulan terdapat pencurian listrik hal ini dikarenakan banyak masyarakat ingin pembayaran rekening listrik kecil atau rendah tetapi ingin menggunakan daya sangat besar, sehingga dapat merugikan negara dan utamanya daerah Provinsi Maluku Utara. Padahal keberadaan hukum dalam masyarakat bukan hanya berfungsi untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di dalam masyarakat melainkan juga diharapkan menjadi sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku masyarakat dalam berbagai aspek kearah yang positif.

Berdasarkan data sementara yang diperoleh khususnya di Kota Ternate terdapat beberapa bentuk tindak pidana pencurian listrik atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang dilakukan oleh masyarakat. Pertama, memperbesar pembatas antara lain pada MCB Mini Circuit Breaker yang ada pada meter maupun pada NH Fuse (Sekering) sehingga mereka bisa menggunakan daya yang melebihi dari pada yang ditetapkan (kerugian pada bea beban). Kedua, mempengaruhi kWh Kilo Watt Hour yang merupakan satuan ukur meter, dengan jalan menyambung langsung dari sambungan atas

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politea, 1995) hlm. 250

(tofor) yang disambungkan langsung pada terminal kWh dari sisi masuk ke keluar (beban konsumen) hal ini akan mempengaruhi putaran kWh atau pun juga pada peralatan yang ada pada kWh sehingga sebagian terukur atau sama sekali tidak terukur. Ketiga, memperbesar pembatas antara lain pada MCB Mini Circuit Breaker yang ada pada meter maupun pada NH Fuse (Sekering) dan mempengaruhi kWh meter dengan jalan menyambung langsung dari sambungan atas (tofor) yang disambungkan langsung pada terminal KWH dari sisi masuk ke keluar (beban konsumen), namun bentuk ketiga merupakan gabungan antara pertama dan kedua. Ketiga, pelanggaran yang dilakukan bukan oleh pelanggan.

Akibat dari pencurian listrik tersebut ialah kerugian yang terutama dialami oleh PLN dan pelanggan, bagi PLN Kayumerah Ternate terdapat kerugian yang berupa nominal rupiah, sehingga dapat mengurangi pemasukan pendapatan bagi PLN Kayumerah Ternate. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan operasional pemasokan listrik ke pelanggan. Adapun sanksi yang dikenakan dalam pencurian listrik yaitu berdasarkan pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009 Pasal 51 (ayat 3) yang berbunyi setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Namun dalam kenyataannya perbuatan pencurian yang sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum tersebut khususnya di Kota Ternate pihak-pihak yang terlibat tersebut belum ada yang tersentuh oleh hukum yang berlaku baik dalam KUH-Pdana maupun UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Fenomene tersebut setidaknya memberikan gambaran sebagai suatu kajian yang ingin mengkaji lebih jauh terhadap problem tersebut. Olehnya itu masalah yang menjadi isu utama dalam kajian ini adalah adanya pencurian arus listrik di Kota Ternate dan itu terjadi di perusahaan negara, perbankan maupun di instansi pemerintah bahkan juga pada rumah yang menjadi tempat tinggal.

Olenya itu riset ini melihat fomena yang seperti itu terjadi, namun tidak ada penegakan hukum terutama oleh aparat penegak hukum dalam hal ini dilihat dari demensi hukum pidana karena itu berkaitan dengan pencurian yang dapat merugikan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dengan riset ini dapat melihat berbagai factor yang melatar belakanginya mengakibat penegakan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, padahal secara kenyataan dilapangan masalah tersebut selalu terjadi baik dalam skala besar maupun kecil.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencurian Arus Listrik di Kota Ternate menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.⁴ Penelitian ini dilakukan di Ternate, dengan memilih lokasi pada Kepolisian Daerah Maluku Utara dan PT. PLN (Persero) Area Ternate. Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data penelitian yang terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencurian Arus Listrik di Kota Ternate dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Penegakan hukum dapat dimaknai sebagai suatu proses yang dilakukan dalam upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Memaknai dengan konteks tersebut maka dapat dimaknai dalam arti luas, maka proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Olehnya itu dalam memaknai penegakan hukum dalam arti luas bahwa seluruh norma tatanan kehidupan yang terdapat dalam bermasyarakat baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang memiliki konsekwensi hukum yang ditimbulkan, sementara dalam makna yang sempit penegakan hukum diartikan sebagai praktek peradilan pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang memiliki keterikatan secara langsung, yang mempunyai arti sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Hal itu penting karena salah satu fungsi dari hukum untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman yang dimaknai sebagai suatu peraturan yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat.

Soerjono Soekanto mengartikan penegakan hukum sebagai berikut, secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵ Sedangkan menurut Andi Hamzah⁶, bahwa penegakan hukum yakni kegiatan menyerahkan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penyebaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan (*sebagai social engineering*)

⁴ Kadarudin, *Riset Sederhana di Bidang Ilmu Hukum*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hlm. 267

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 5

⁶ Andi Hamzah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), hlm.13

memelihara dan mempertahankan (*social control*) kedaiman, pergaulan hidup, baik merupakan tindakan penegakan (*preventif*) maupun tindakan pemberantasan (*represif*).

Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah sebagaimana dikatakan oleh Suparni⁷ lazimnya meliputi: polisi, jaksa, hakim, pejabat, dan penasehat hukum. Lebih lanjut, Sudarto⁸ mengatakan, kalau tatanan hukum dilihat secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, yakni sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum administrasi, dan sistem penegakan hukum pidana. Sudut pandang tata hukum yang skematis tersebut, penegakan hukum pidana dipandang sebagai sistem penegakan hukum mandiri, sebab didukung oleh aparat penegak hukum (*law enforcement officier*) yang memiliki aturan tersendiri.

Olehnya itu penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Walaupun adakalanya dengan undang-undang, dapat ditunjuk pula pengadilan seperti dalam yurisdiksi volunteer. Sedangkan, penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran-penggggaran hukum. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagi lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.⁹ Olehnya itu secara konsep penegakan hukum pidana adalah bagian dari penegakan hukum pada umumnya (*Law Enforcement*) yakni mengarah pada pencapaian tujuan dan fungsi hukum. Tujuan hukum dalam arti yang luas adalah: (1) untuk mewujudkan keadilan, (2) untuk memberikan kemanfaatan, dan (3) untuk mewujudkan kepastian hukum.¹⁰

Secara konsep diharapkan proses penegakan hukum itu dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, dengan berdasarkan pada berbagai kajian teori pada pembahasan sebelumnya yang dapat dimaknai bahwa penegakan hukum adalah setiap tindakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan, menerapkan, dan menegakkan hukum sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar hukum dapat ditaati sehingga tujuan hukum dapat tercapai. Agar dapat memastikan apa yang diharapkan itu dapat berjalan maka aparat penegak hukum yang selama ini dapat diketahui oleh masyarakat seperti polisi, jaksa, hakim, pejabat dan penasehat hokum sebagai elemen-elemen yang memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum khususnya pada penegakan hukum pidana terhadap pencurian arus listrik yang terjadi di kota Ternate.

⁷ Nanik Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm 160

⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, Bandung, 1986), hlm. 111

⁹ Bambang Poernomo, *Seminar Hukum, Sumbangan Pendidikan Hukum dalam Peningkatan Pelaksanaan Tuga Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Pidana Kriminologi FH UGM, 1978), hlm. 163

¹⁰ Rusli Effendy, Achmad Ali dan Poppy Andi Lolo, *Teori Hukum*, (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1991), hlm. 79

Kajian ini menjadi penting agar kejahatan yang seperti harus mendapat sanksi yang jelas sebagaimana yang diatur dalam norma hukum dalam aspek tersebut. Komitmen itu harus menjadi komitmen bersama dalam upaya penegakan hukum, walaupun dalam realitasnya khususnya dimensi pencurian arus listrik dikota Ternate dengan melihat berbagai kenyataan yang ada dapat menunjukkan bahwa dalam proses tersebut belum menggembirakan, karena penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan, penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum.

Kedua pendekatan tersebut secara konsep cukup bagus namun dalam kenyataannya dengan berbagai kepentingan baik secara internal dan eksternal tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal itu bisa dapat dilihat dalam konsep penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagi lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum. Olehnya itu secara konsep penegakan hukum pidana adalah bagian dari penegakan hukum pada umumnya (Law Enforcement) yakni mengarah pada pencapaian tujuan dan fungsi hukum. Tujuan hukum dalam arti yang luas adalah: (1) untuk mewujudkan keadilan, (2) untuk memberikan kemanfaatan, dan (3) untuk mewujudkan kepastian hukum.

Berdasarkan buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, bahwa tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 (pencurian dalam bentuk pokok), Pasal 363 (pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 365 (pencurian dengan kekerasan), dan Pasal 367 (pencurian dalam keluarga). Tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum .

Namun dalam kenyataan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan hal itu bisa dilihat dari penindakan yang dilakukan oleh PT PLN maupun pada proses penyelidikan yang dilakukan. Kedua hal tersebut menjadi variabel yang diteliti lebih jauh oleh peneliti dengan berusaha menjawab masalah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencurian Arus Listrik di Kota Ternate menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Penindakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Berdasarkan data lapangan yang dijadikan sebagai sampel dalam hal pencurian arus listrik di Kota Ternate pada tahun 2019, terdapat dua kasus pencurian arus listrik yang terjadi pada bulan pebruari tahun 2019 di kota Ternate yaitu , PT. ANEKA TAMBANG dan Bank TERAS BRI Gamalama Ternate kasus tersebut ditemukan pada saat petugas P2TL PLN Ternate sedang melakukan pengecekan sekaligus penertiban pada PT. ANEKA TAMBANG dan Bank BRI TERAS Gamalama Ternate yang sedang beroperasi di wilayah Kota Ternate.

PT. ANEKA TAMBANG tepatnya di MESS Aneka Tambang Kel. Dufa-dufa Kec.Ternate Utara, pada Bulan Pebruari tahun 2019 petugas P2TL PLN Ternate melakukan penertiban dan menemukan pelanggaran pencurian arus Listrik pada Mess .Aneka Tambang adapun pencurian yang dilakukannya adalah pelanggaran jenis P2 pelanggaran yaitu Pergantian MCB dengan tujuan membesarkan daya yang sebelumnya mempunyai daya lebih kecil kemudian diganti MCB dengan daya yang lebih besar atau sering disebut pelanggaran P2 pelanggaran tersebut dengan cara mencopot MCB lama dengan Daya KWH meternya kecil lalu kemudian memasang MCB dengan daya KWH meternya yang lebih besar hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan daya yang besar.

Pergantiann MCB yang seperti ini harusnya berdasarkan pada prosedur dan jika tanpa melalui mekanisme yang ada bisa dapat mempengaruhi batas pengukuran Energi dan mempengaruhi pengukuran energy Listrik yang efeknya bisa menimbulkan bahaya bagi orang lain itu artinya pemasangan MCB dengan kapasitasnya lebih besar dan tidak sesuai dengan daya KWH yang ada maka sudah tentu akan berpengaruh pada pengukuran energy Listrik yang pada akhirnya kosleting dan menimbulkan bahaya kebakaran.

Oleh karena itu pergantian MCB tidak melalui standar operasional prosedur (SOP) PLN, sangatlah dilarang dan apabila ditemukan secara langsung dan sanksi tegas yang diberikan kepada pelanggan nakal seperti membayar denda dan Bahkan di pidana sehingga dianjurkan kepada pelanggan pada PLN Kota Ternate agar mematuhi apa yang menjadi ketentuan dan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat didalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.Pencurian yang seperti itu juga dapat berakibat sendiri sehingga PLN terhindar dari kerugian yang besar terutama dalam hal devisit Bahan Bakar Minyak (BBM).

Melihat berbagai kejadian yang terjadi, maka ke depan PLN Kota Ternate, harus bekerja sama dengan pihak Kepolisian agar dapat menertibkan kepada pelanggan-pelanggan yang nakal untuk meminimalisir tingkat kejahatan pencurian arus listrik yang menurut kami lonjakan pencuri arus listrik dalam setiap tahunnya selalu meningkat dan jika ini dibiarkan maka PLN akan selalu mengalami kerugian dan bisa menimbulkan efek kebakaran apabila yang melakukan penyambungan langsungnya atau pergantian MCB tidak secara profesional.Akibat dari perbuatan pelanggan nakal tersebut secara ekonomis PLN Kota Ternate mengalami devisit BBM dan pada akhirnya mengalami kerugian dengan ratusan juta dalam setiap tahunnya .

Menghindari cara-cara tersebut dan dampak yang terjadi, maka olehnya itu harus ada aturan yang dibuat oleh pihak PLN dimana aturan tersebut sangat mengikat antara pelanggan dan PLN yaitu dalam setiap Tri Wulan atau setiap 6 enam bulan sekali pihak PLN harus lakukan pengecekan secara"PERIODIK" dengan masing-masing pihak dengan menggunakan tanda tangan dan berdasarkan berita acara sebagai bukti bahwa PLN kota Ternate sedang melakukan pengecekan dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali atau 6 (enam) bulan sekali secara periodik kepada setiap pengguna listrik daya yang besar

contoh seperti perkantoran, Perusahaan, sehingga dalam kurun waktu tersebut apabila ada pelanggan yang nakal bisa diketahui kapan dia lakukan pencurian arus listrik.

Upaya tersebut menjadi penting karena selama yang terjadi dengan melihat pada kenyataannya yang ada PLN belum melakukan prosedur seperti itu, padahal langkah-langkah yang seperti itu menjadi amanat sebagaimana yang terdapat dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Bahkan yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh PLN masih jauh dari harapan undang-undang tentang Ketenagalistrikan tersebut, dimana PLN dengan sesuka hatinya bila ingin menertibkan pelanggan yang nakal secara diam-diam datang dan memutuskan aliran listrik. Padahal dengan pengecekan secara periodik itu benar-benar dilakukan oleh PLN Kota Ternate sangat efektif dan tepat sasaran bila ada pelanggan yang melanggar dan kosekwensinya adalah sanksi yang akan diberikan yaitu sanksi denda atau proses secara hukum, dan itu terjadi dilingkunga PT Aneka Tambang yaitu pihak PLN juga memberikan sanksi berupa denda sebesar Rp.19.329.360 (Sembilan belas juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).dan PT ANEKA TAMBANG pun sanggupi untuk melunasinya sehingga aliran listrik pun kembali di aktifkan.

TERAS BRI TERNATE: tepatnya di Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah pada Bulan Pebruari tahun 2019 petugas P2TL PLN Ternate melakukan penertiban pada Bank Teras BRI Gamalama Ternate dan menemukan pelanggaran Pencurian arus Listrik oleh Bank Teras BRI Gamalama Ternate adapun cara melakukan pecuriannya adalah pelanggaran jenis P3 atau pelanggaran yang sering disebut lepas strum/LOS STRUM atau bisa saja sambung langsung yang dapat mempengaruhi batas pengukuran Energi listrik dan mempengaruhi pengukuran energy Listrik sehingga bisa menimbulkan kosleting dan kebakaran.

Menurut Kepala UP3 Kota Ternate bahwa prosedur Los Strum dan sambung lansung atau pemasangan Loss Listrik sambungan, dapat diatur dalam ketentuan PLN namun Los strum atau los Listrik atau penambahan batas daya dalam waktu tertentu sering di lakukan pada saat momen tertentu misalnya ada hajatan, pesta perkawinan,ulang tahun dll yang memerlukan daya Listrik yang tinggi hanya saja semua itu atas permintaan pelanggan dan berlaku untuk sementara bukan untuk selamanya kepada pelanggan diminta datang kepada pihak P2TL PLN melaporkan kemudian mengisi biodata dan mengisi formulir sesuai ketentuan lalu membayar segala biaya berkaitan dengan Loss Strum kemudian petugas datangi pelanggan untuk melakukan Loss Strum sesuai permintaannya.

Namun yang dilakukan oleh pihak BRI Teras Gamalama bukan sebagaimana yang diatur, tetapi yang dilakukan dengan cara sambungan langsung dari meteran. Cara yang seperti ini dikategorikan sebagai pelanggaran, apalagi hal itu dilakukan sekelas BRI, bahkan terbilang cukup rapi dan tidak diketahui oleh pimpinan BRI hal ini bisa dibuktikan ketika petugas P2TL PLN Ternate ketika melakukan penertiban. Berdasarkan informasi yang diperoleh ketika pihak P2TL kepada pihak BRI Teras Gamalama soal siapa yang melakukan penyambungan langsung melalui meteran listrik tersebut lagi-lagi semua kariawan maupun pimpinan Bank BRI memlih bungkam dan

tidak tahu menahu pelanggaran yang dilakukan dengan cara menyambung langsung ke meteran.

Berdasarkan data tersebut dengan tidak ada yang bertanggung jawab maka, pihak PLN memandang bahwa apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut sebagai pelanggaran yang terjadi di BRI Teras Gamalama masuk dalam katagori kasus pencurian arus listrik dengan menyambungkan aliran listrik atau jenis kasusnya P3 tanpa melaporkan pihak PLN terlebih dahulu, karena hal itu dapat merugikan pihak PLN dengan diberikan sangki berupa denda. Olehnya itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana yang terjadi di teras BRI tersebut, maka upaya untuk jangka Panjang ke depan P2TL PLN akan melibatkan pihak kepolisian dalam setiap penertiban dan penindakan kepada pelanggan yang nakal hal ini dilakukan dengan tujuan bila ditemukan pelanggaran pencurian arus Listrik akan di proses sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan maksud meminimalisir kasus pencurian arus listrik di Kota Ternate.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak BRI Teras Gamalama Ternate Kec Kota Ternate Tengah, Kepala Supvesior Bahwa benar pada bulan Pebruari tahun 2019 telah ditemukan oleh tim P2TL PLN kota Ternate telah terjadi pencurian arus listrik dengan cara melepas Strum atau LOS STRUM namun pihak Teras BRI menjelaskan bahwa kapan terjadi pencurian arus listrik beliau sendiri tidak mengetahui secara pasti hanya saja sebelum ditemukanya Tim P2TL PLN Kota Ternate pencurian arus listrik di kantor BRI Teras sudah mulai terganggu hal ini terlihat dari naik turunnya voltase bahkan padam dalam setiap hari hal ini membuat pekerjaan kami sering mengalami masalah melihat kejadian itu saya selaku pimpinan Supvesior menyarankan ke pimpinan agar menyurat ke pihak PLN untuk kemudian datang dan melihat langsung bagaimana Voltase listrik yang ada di BRI Teras tetapi kenyataanya surat yang kami layangkan ke pihak PLN belum ada balasan tiba-tiba pihak PLN menjastis bahwa saat ini kami sedang melakukan pencurian arus listrik dengan cara lepas strom .

Bagi kami apa yang telah diputuskan tetap menghargai apa yang diputuskan oleh pihak PLN terkait dengan pelanggaran yang ditemukan maka kami pun BRI Teras .Gamalama melaporkan kepada pimpianan bahwa saat ini kita sedang mengalami pemutusan aliran listrik dan tidak bisa melayani para nasabah yang berurusan dengan BRI Teras setelah itu kami berkonsultasi dengan pihak PLN agar bagaimana baiknya sehingga lampu bisa dinyalakan kembali pihak PLN beralasan kami bisa nyalakan kembali kecuali pihak BRI Teras harus melunasi denda yang diberikan sebesar Rp 22.550.000 (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) saya selaku pimpinan SUPERVESIOR langsung melaporkan kepada pimpinan BRI Teras untuk kemudian perintah membayar sangksi denda tesebut kepada pihak PLN.

Melihat kedua kasus tersebut setidaknya dapat menunjukan bahwa pencurian arus listrik itu benar terjadi di kota Ternate, maka seharusnya proses penegakan hukum dapat dilakukan dalam upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan hubungan-hubungan

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Atas dasar tersebut maka penegakan hukum diartikan sebagai praktek peradilan pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang memiliki keterikatan secara langsung, dapat diwujudkan baik secara konsep maupun dalam praktek. Hal itu penting karena salah satu fungsi dari hukum untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman yang dimaknai sebagai suatu peraturan yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat.

Berangkat dari kedua kasus tersebut baik yang terjadi di Aneka Tambang maupun Teras BRI, maka berdasarkan Pasal 362 secara substansi telah memenuhi unsur pencurian karena dapat dipastikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila memiliki berbagai, yang salah satunya adalah Unsur Objektif yang di dalam perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil, maupun dalam unsur obyektif yang dilihat sebagai maksud untuk memiliki maupun dalam menguasai, baik dengan cara yang disengaja ataupun tidak disengaja.

Sebagai wujud kongkrit maka tindakan yang seperti itu juga dapat dikata gorikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dimaknai sebagai melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum” olehnya itu menjadi suatu kewajiban berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama hukum pidana maka penindakan oleh PT Perusan Listrik Negara (PLN) menjadi suatu keharusan hal itu di dasari atas eksistensinya sebagai Lembaga perusahaan negara yang harus memiliki kridebilas di masyarakat karena PLN sebagai perusahaan negara yang dimiliki oleh public.

Proses Penyelidikan

Pencurian arus listrik yang terjadi di Kota, berdasarkan Pasal 362 tersebut secara substansi telah memenuhi unsur Pencurian karena dapat dipastikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila memiliki berbagai, yang salah satunya adalah Unsur Objektif yang di dalam perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaanya secara nyata dan mutlak.

Selain dari unsur obyektif tersebut diatas juga terdapat unsur subjektif. Unsur ini dapat dilihat dari beberapa aspek seperti (a) Maksud untuk memiliki. Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsure memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas

barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. (b) Melawan hukum. Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu : "Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum".

Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pasal 49

- (4) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah).
- (5) Setiap orang yang melakukan usaha penyedia tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp.4.000.000.000,-(empat miliar rupiah).
- (6) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah).

Pasal 50

- (5) Setiap orang yang tidak memiliki keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
- (6) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (7) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi juga diwajibkan memberikan ganti rugi kepada korban.

- (8) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (4) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).
- (5) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,-(dua miliar lima ratus ribu rupiah).
- (6) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,-(dua miliar lima ratus juta rupiah).

Sayang seharusnya berbagai ketentuan-ketentuan pidana tersebut tidak hanya menjadi norma hukum yang terdapat dalam regulasi yang dibuat dan tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya apabila dalam prakteknya telah bertentangan. Atas dasar tersebut maka riset ini juga akan mengkaji lebih mendalam dengan berdasarkan pada data-data lapangan yang diperoleh dengan melihat berbagai fenomena yang terjadi khususnya di Kota Ternate tentang adanya pencurian listrik yang dilakukan baik secara individu atau rumah maupun instansi perkantoran, perusahaan namun dalam kenyataannya elemen-elemen tersebut belum disentuh oleh hukum sebagaimana yang terdapat dalam berbagai ketentuan pidana baik dalam KUH-Pidana maupun dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Melihat kejadian yang terjadi dalam pencurian arus listrik yang terjadi memang di sadari bahwa dalam menjawab problem yang terjadi bukan hal yang mudah terutama dalam memperoleh data-data sebagai bahan untuk dapat mengkaji dan sekaligus menjawab persolan yang terjadi. Hal ini terjadi karena apa yang dikaji bukan saja menjadi keresahan sendiri tetapi juga menjadi keresahan sebagian besar masyarakat dengan melihat sebaaian masyarakat mengambil hak orang lain dalam hal ini mengambil aliran listrik tanpa dihukum atau mendapat sanksi padahal berbagai ketentuan yang mengatur tentang sikap atau prilaku tersebut secara jelas.

Berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan secara formil telah memenuhi unsur pencurian arus listrik, namun berdasar data dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara bahwa selama ini pencurian listrik itu terjadi di masyarakat maupun perkantoran baik pemerintah maupun swasta. Olehnya itu berdasarkan pada dua kasus yang diambil

sebagai sampel yaitu Aneka Tambang dan BRI Teras Gamalama, berdasarkan pada rekapan kasus dari tahun 2015 hingga tahun 2018 belum ditemukan adanya kasus pencurian arus listrik yang dilaporkan secara resmi baik dari masyarakat maupun dari pihak PLN Kota Ternate . namun demikian kenyataan dilapangan maraknya pencurian arus listrik di KotaTernate, baik dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah maupun pihak swasta bahkan dilakukan dirumah-rumah maupun ditempat-tempat usaha.

Berdasarkan kedua kasus tersebut diatas dapat memberikan masukan kepada pihak PLN Kota Ternate agar kasus pencurian arus listrik yang semakin meraja lela di Kota Ternate, agar segera menindak pihak-pihak yang masih melakukan pencurian Arus Listrik, karena berdasarkan pada UU.No.30 Thn 2009 tentang ketenagalistrikan pada pasal 51 ayat 3 dimana pasal tersebut mempunyai makna tersendiri bagaimana tidak seseorang yang melakukan pencurian arus listrik bisa di ganjar hukuman maksimal 7 tahun penjara belum lagi pasal KUHPidana kita yaitu pada pasal 362 tentang pencurian barang tidak berwujud seperti arus listrik ancaman hukumnya 5 tahun penjara dengan demikian PLN semestinya bergandengan tangan dengan Polri untuk turun memberikan sosialisasi tentang bahaya dan ancaman bagi pelanggan nakal yang melakukan pencurian arus listrik hal ini yang bisa dilakukan untuk menekan angka kejahatan khususnya di pencurian arus listrik.

IV. PENUTUP

Memaknai Penegakan hukum sebagai suatu proses yang dilakukan dalam upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam berbagai aspek. Di Kota Ternate pencurian arus sering terjadi baik dalam skala besar maupun kecil, hal itu bisa dilihat dari sejak tahun 2019, terdapat dua kasus pencurian yang cukup besar terdapat di PT Aneka Tambang dan Bank Teras BRI Gamalama Terna, kedua kasus tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian berdasarkan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagaanlistrikan, namun tidak ada penindakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun proses penyelidikan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, **Barang Bukti Dalam Proses Pidana**, Jakarta: Sinar Grafika, 1998.
Bambang Poernomo, **Seminar Hukum, Sumbangan Pendidikan Hukum dalam Peningkatan Pelaksanaan Tuga Penegakan Hukum**, Yogyakarta: Seksi Hukum Pidana Kriminologi FH UGM, 1978.
Kadarudin, **Riset Sederhana di Bidang Ilmu Hukum**, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
Marwan Mas, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

- Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Nanik Suparni, **Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan**, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya**, Bogor: Politea, 1995.
- Rusli Effendy, Achmad Ali dan Poppy Andi Lolo, **Teori Hukum**, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1991.
- Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sudarto, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Bandung: Alumni, Bandung, 1986.